



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan motivasi kerja PNS perlu disusun pedoman pakaian dinas PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelestarian pakaian bermotif batik, serta sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi Satuan kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Magetan, maka pengaturan mengenai pakaian dinas pegawai negeri sipil yang tercantum dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 54 Tahun 2014 perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps. Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
 7. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Bupati adalah Bupati Magetan.
3. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang wajib dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat

tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

7. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
8. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
9. Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab.
10. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
11. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2.

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH ;
- b. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah ;
- c. Pakaian Dinas Harian Batik disingkat PDH Batik ;
- d. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah ;
- e. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH ;

- f. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR ;
- g. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- h. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL ;
- i. Pakaian Khas Jawa Timur disingkat PKJ;
- j. Pakaian Linmas;
- k. Pakaian Korpri;
- l. Pakaian Olah Raga; dan
- m. Pakaian Dinas Khusus.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas PNS dan sarana pengawasan PNS.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH Pria terdiri dari :
 - a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki ;
 - b. celana panjang warna khaki; dan
 - c. ikat pinggang nilon atau kulit warna hitam, kaos kaki warna hitam dan sepatu kulit warna hitam bertali.
- (3) PDH Wanita, terdiri dari :
 - a. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki ;
 - b. rok 15 cm dibawah lutut atau celana panjang warna khaki; dan
 - c. sepatu kulit pantofel warna hitam.
- (4) PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (5) PDH dipakai setiap hari Selasa dan Rabu .
- (6) Bagi Pejabat Eselon II dan III (Pimpinan Satuan Kerja/Unit Kerja) selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.

Pasal 5

- (1) PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :
 - a. PDH Camat dan Lurah Pria, terdiri dari :
 1. kemeja lengan pendek atau panjang, berlidah bahu, warna khaki ;
 2. celana panjang warna khaki ; dan
 3. ikat pinggang nilon atau kulit berwarna hitam, kaos kaki berwarna hitam dan sepatu kulit warna hitam bertali, tanda jabatan dan tanda pangkat.
 - b. PDH Camat dan Lurah Wanita, terdiri dari :
 1. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna khaki ; dan
 3. sepatu pantofel kulit warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- (2) PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 6

- (1) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH Batik Pria, terdiri dari :
 - a. kemeja lengan pendek atau panjang, warna dan motif menyesuaikan;
 - b. celana panjang polos warna gelap; dan
 - c. ikat pinggang nilon atau kulit warna hitam, kaos kaki warna hitam dan sepatu kulit warna hitam bertali.
- (3) PDH Batik Wanita, terdiri dari :
 - a. baju lengan pendek atau panjang, warna dan motif menyesuaikan;
 - b. rok minimal 15 cm di bawah lutut atau celana panjang polos warna gelap; dan
 - c. sepatu pantofel kulit warna hitam.
- (4) PDH Batik wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (5) PDH Batik dipakai setiap hari Kamis dan Jumat serta hari tertentu lainnya.

- (6) Sekretaris Daerah menerbitkan surat edaran mengenai penggunaan PDH Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Ketiga
Pakaian Dinas Upacara

Pasal 7

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.

Pasal 8

- (1) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas :
- a. PDU Camat dan Lurah Pria, terdiri dari:
 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. celana panjang warna putih; dan
 3. kaos kaki warna putih, sepatu kulit warna putih bertali.
 - b. PDU Camat dan Lurah wanita, terdiri dari:
 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas ;
 2. rok warna putih 15 cm dibawah lutut; dan
 3. sepatu pantofel kulit warna putih.
- (2) PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Harian

Pasal 9

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria, terdiri dari :
- a. jas lengan pendek dan celana panjang warna khaki ;
 - b. krah berdiri dan terbuka ;

- c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 - d. kancing lima buah; dan
 - e. kaos kaki warna hitam dan sepatu kulit warna hitam bertali.
- (3) PSH Wanita, terdiri dari :
- a. jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna khaki ;
 - b. krah berdiri dan terbuka ;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 - d. kancing lima buah; dan
 - e. sepatu pantofel kulit warna hitam.
- (4) PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (5) PSH dapat dipakai Pejabat Eselon II dan III (Pimpinan Satuan Kerja/Unit Kerja) setiap hari Selasa dan Rabu ;
- (6) PSH selain warna khaki dapat dipakai Pejabat Eselon II dan III (Pimpinan Satuan Kerja/Unit Kerja) pada acara tertentu.

Bagian Kelima Pakaian Sipil Resmi

Pasal 10

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari.
- (2) PSR Pria, terdiri dari :
- a. jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 - b. krah berdiri dan terbuka ;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 - d. kancing lima buah; dan
 - e. kaos kaki warna hitam dan sepatu kulit warna hitam bertali.
- (3) PSR Wanita terdiri dari :